

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 51 TAHUN 2009 SERI D.32

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 51 TAHUN 2009

TENTANG

**ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TEBU RAKYAT
PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN
DAN KEHUTANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu menetapkan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara 4017);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2 Seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D.6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TEBU RAKYAT PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN DAN KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Pelayanan Tebu Rakyat adalah Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Cirebon.
12. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Pelayanan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.
13. Pelaksana Administrasi adalah Pelaksana Administrasi pada UPT Pelayanan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.
14. Pelaksana Teknis adalah Pelaksana Teknis pada UPT Pelayanan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan tebu rakyat.
- (2) UPT Pelayanan Tebu Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 3

UPT Pelayanan Tebu Rakyat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas, dalam hal melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan tebu rakyat.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal (3), UPT Pelayanan Tebu Rakyat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengendalian urusan ketatausahaan UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
- b. pelaksanaan perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan tebu rakyat di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang pelayanan tebu rakyat di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pengendalian teknis fungsional di bidang pelayanan tebu rakyat di wilayah kerjanya;

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
- f. penyiapan bahan penyusunan data statistik pelayanan tebu rakyat;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengembangan pelayanan tebu rakyat di wilayah kerjanya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Pelayanan Tebu Rakyat terdiri atas :
 - a. Kepala UPT.
 - b. Pelaksana Administrasi.
 - c. Pelaksana Teknis.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur Organisasi
Paragraf Pertama
Kepala UPT
Pasal 6

- (1) UPT Pelayanan Tebu Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPT Pelayanan Tebu Rakyat di bidang pelayanan tebu rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan program UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - b. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan Pelayanan Tebu Rakyat di wilayah kerja;
 - c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPT Pelayanan Tebu Rakyat; dan
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pelayanan Tebu Rakyat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPT mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas termasuk membina dan mengendalikan kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - b. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - c. menyusun rencana dan program kerja UPT Pelayanan Tebu Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- e. membina dan memotivasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
- f. memberikan rekomendasi teknis pengembangan tebu rakyat;
- g. memfasilitasi pembentukan kelompok sasaran;
- h. melaksanakan kegiatan Forum Musyawarah Produksi Gula;
- i. memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula;
- j. melaksanakan penyebaran informasi teknologi baru;
- k. memfasilitasi pembuatan RDK/RDKK;
- l. memfasilitasi perjanjian kerjasama antara PG, Koperasi dan Pihak Lain;
- m. memfasilitasi pelayanan bagi hasil;
- n. memfasilitasi pengajuan kredit;
- o. melaksanakan pelayanan pembuatan perijinan usaha perkebunan;
- p. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan lingkup UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
- q. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPT di wilayah kerjanya, sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan;
- r. memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan cara memberikan penilaian dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3);
- s. menyusun evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan tugas/kegiatan UPT Pelayanan Tebu Rakyat, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Petugas Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaksana Administrasi adalah unsur staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas membantu Kepala UPT melaksanakan tugas administrasi UPT Pelayanan Tebu Rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Administrasi mempunyai uraian tugas :
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan administrasi;
 - b. menyiapkan bahan untuk menyusun program kerja UPT Pelayanan Tebu Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan dan mengendalikan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian;
 - e. melaksanakan urusan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan penyediaan sarana dan rumah tangga UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - g. melaksanakan pengadministrasian kegiatan pejabat fungsional di lingkup UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Ketiga

Pelaksana Teknis

Pasal 8

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (2) Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam menjalankan tugas teknis operasional Pelayanan Tebu Rakyat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Teknis mempunyai uraian tugas:
 - a. membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas urusan teknis operasional pelayanan tebu rakyat;
 - b. menyusun rencana program kerja UPT Pelayanan Tebu Rakyat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. menyiapkan bahan pengembangan pelayanan tebu rakyat;
 - d. merencanakan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan Pelayanan UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - f. memberikan rekomendasi teknis pengembangan tebu rakyat;
 - g. melaksanakan pembentukan kelompok sasaran;
 - h. melaksanakan kegiatan Forum Musyawarah Produksi Wilayah;
 - i. melaksanakan kegiatan Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula dalam pengawasan rendemen, timbangan, mutu tebangan dan angkutan tebu rakyat;
 - j. membantu pelaksanaan pembuatan RDK/ RDKK;
 - k. melaksanakan pemasaran program, fasilitasi dan hasil pengembangan UPT Pelayanan Tebu Rakyat;
 - l. melaksanakan pelayanan informasi dan konsultasi teknis tebu rakyat;
 - m. melaksanakan evaluasi program pengembangan tebu rakyat;
 - n. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala UPT yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas, sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan tebu rakyat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 11

Kedudukan dan wilayah kerja UPT Pelayanan Tebu Rakyat adalah :

1. UPT Pelayanan Tebu Rakyat Sindang Laut yang berkedudukan di Kecamatan Lemahabang dengan Wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Lemahabang;
 - b. Kecamatan Susukan Lebak;
 - c. Kecamatan Karang Sembung;
 - d. Kecamatan Sedong;
 - e. Kecamatan Beber;
 - f. Kecamatan Greged;
 - g. Kecamatan Mundu;
 - h. Kecamatan Astanajapura;
 - i. Kecamatan Pangenan;
 - j. Kecamatan Gebang;
 - k. Kecamatan Babakan;
 - l. Kecamatan Arjawinangun;
 - m. Kecamatan Kaliwedi;
 - n. Kecamatan Susukan;
 - o. Kecamatan Klangeran;
 - p. Kecamatan Palimanan;
 - q. Kecamatan Gempol;
 - r. Kecamatan Ciwaringin;
 - s. Kecamatan Depok;
 - t. Kecamatan Plumbon;
 - u. Kecamatan Weru;
 - v. Kecamatan Sumber; dan
 - w. Kecamatan Gunungjati.
2. UPT Pelayanan Tebu Rakyat Karang Suwung yang berkedudukan di Kecamatan Karang Sembung dengan Wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Karang Sembung;
 - b. Kecamatan Karang Wareng;
 - c. Kecamatan Susukan Lebak;
 - d. Kecamatan Pangenan; dan
 - e. Kecamatan Waled.
3. UPT Pelayanan Tebu Rakyat Tersana Baru yang berkedudukan di Kecamatan Babakan dengan Wilayah kerja meliputi :
 - a. Kecamatan Babakan;

- b. Kecamatan Gebang;
- c. Kecamatan Losari;
- d. Kecamatan Pabedilan;
- e. Kecamatan Pabuaran;
- f. Kecamatan Ciledug; dan
- g. Kecamatan Pasaleman.

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT Pelayanan Tebu Rakyat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya melakukan konsultasi dengan Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT secara operasional berada di bawah koordinasi Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 13

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Camat.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pelaksana Administrasi.
- (2) Dalam hal Pelaksana Administrasi berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Pejabat Fungsional.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijakan Kepala Dinas di bidang Kepegawaian.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPT Pelayanan Tebu Rakyat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 53 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan dan Pengembangan Tebu Rakyat pada Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 56 Tahun 2005 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian dan Pengawasan Bibit Tebu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : SUMBER
pada tanggal : 29 Mei 2009

BUPATI CIREBON,

ttd

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 3 Juni 2009

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 2

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2009 NOMOR 51 SERI D.32